



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 20 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM) SEKOLAH PENGGANTI KOMITE KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan aksesibilitas serta mutu di bidang pendidikan khususnya Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah (SMA/SMK) perlu adanya tindak lanjut melalui Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Sekolah Pengganti Komite;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Sekolah Pengganti Komite Kabupaten Tanjung Jabung Timur ,
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4965);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
19. DPA SKPD Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur No 1.01.1.01.01 dengan No Kode Rekening.17.69 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM) SEKOLAH PENGGANTI KOMITE KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur .
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Diknas adalah Diknas yang menangani urusan pemerintahan dibidang Pendidikan.
5. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPKAD adalah Dinas yang menangani pengelolaan dan pencairan dana.
6. BOMM Sekolah Pengganti Komite yang selanjutnya disebut BOMM Sekolah Pengganti Komite adalah Bantuan Biaya Operasional Manejemen Mutu (BOMM) Sekolah Pengganti Komite yang dipergunakan untuk membiayai personalialisasi sekolah sebagaimana dalam Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009,
7. Sekolah yang selanjutnya disebut sekolah adalah wadah tempat tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bernaung untuk melaksanakan tugas pengabdian.
8. Guru Tidak Tetap, TU Tidak Tetap, Penjaga Sekolah, Pustakawan, Laboran, Pesuruh, Ketua Unit Produksi yang selanjutnya disebut tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan adalah mereka yang melaksanakan tugas pengabdian pada sekolah yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah dan adalah yang berhak untuk menerima Bantuan yang bersumber dari dana BOMM Sekolah Pengganti Komite.

BAB II PEDOMAN BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM) SEKOLAH PENGGANTI KOMITE

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Sekolah Pengganti Komite Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana termuat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pedoman sebagaimana tersebut pada pasal 1 digunakan sebagai dasar dalam rangka pengelolaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Sekolah Pengganti Komite di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III

PENETAPAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM) SEKOLAH PENGGANTI KOMITE

Pasal 4

Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Sekolah Pengganti Komite Tahun Anggaran 2012 yang diterima masing-masing Sekolah Menengah (SMA/SMK) dihitung berdasarkan jumlah Guru Tidak Tetap, TU Tidak Tetap, Pesuruh, Penjaga Sekolah, Pustakawan, Laboran dan Ketua Unit Produksi yang bertugas dan jumlah siswa.

BAB IV

PERHITUNGAN BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM) SEKOLAH PENGGANTI KOMITE

Pasal 5

Besarnya Alokasi Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Sekolah Pengganti Komite Tahun Anggaran 2012 yang diterima masing-masing SMA/SMK sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan : Muara Sabak
Pada Tanggal : 12 MARET 2012

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada Tanggal : 12 MARET 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

H. DARMINTO

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2012 NOMOR ..20.....**

Lampiran : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 20 TAHUN 2012

TANGGAL : 12 MARET 2012

**TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN
BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM) PENGGANTI KOMITE
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2012**

I LATAR BELAKANG.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. dan menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan secara optimal yang dapat menjangkau ke berbagai daerah yang memiliki hak pendidikan sama, dengan memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang keberadaannya terdapat di berbagai daerah.

Perolehan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS Kabupaten Tanjung Jabung Timur selanjutnya disebut Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Sekolah Pengganti Komite yang Penyalurannya melalui Kas/Rekening Sekolah tempat mengajar. Pemberian BOMM Pengganti Komite merupakan wujud dari pemenuhan hak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS setelah melaksanakan kewajiban dalam rangka Proses Kegiatan Belajar Mengajar.

II DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

III KABIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM) SEKOLAH PENGGANTI KOMITE

1. Dengan adanya program sekolah gratis oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga sekolah-sekolah tidak lagi memungut biaya sekolah kepada siswa sebagai pembayaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non PNS yang bertugas di sekolah-sekolah.
2. Sasaran BOMM Pengganti Komite tahun anggaran 2012 meliputi seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Kegiatan BOMM Pengganti Komite tahun anggaran 2012 diarahkan untuk (a) honor Guru Tidak Tetap; (b) TU Tidak Tetap; (c) Pesuruh; (d) Penjaga; (e) Pustakawan; (f) Laboran; (g) Unit Produksi.
4. BOMM Pengganti Komite tahun anggaran 2012 berjumlah Rp. 2.474.940.000,-
5. BOMM Pengganti Komite tahun anggaran 2012 diberikan secara langsung dalam bentuk bantuan kepada satuan pendidikan (SMA/SMK).

IV MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM) SEKOLAH PENGGANTI KOMITE KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

a. Maksud

Pemberian Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Sekolah Pengganti Komite dimaksudkan untuk membiayai honor Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS, serta ATK.

b. Tujuan

1. Meningkatkan kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS.
2. Meningkatkan penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dalam melaksanakan pelayanan pendidikan sesuai kewenangannya.

V PENYALURAN DAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM) PENGGANTI KOMITE

A. Penyaluran Dana

1. Pihak Sekolah mengajukan permohonan pencairan dana APBD Tahun Anggaran 2012 ke Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur dengan melampirkan syarat-syarat sbb:
 - Foto Copy SK GTT
 - Foto Copy KTP Kepala Sekolah
 - Foto Copy Rekening Sekolah
2. BOMM Pengganti Komite tahun anggaran 2012 disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Dinas Pendidikan Kab. Tanjabtim ke Rekening Sekolah
3. Mekanisme dan tata cara mengenai penyaluran BOMM Pengganti Komite tahun anggaran 2012 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Penyaluran dana diberikan secara utuh/penuh baik tanpa ada potongan dalam bentuk apapun
5. Penyaluran dana dari Kas Umum Daerah ke rekening sekolah mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan kegiatan dengan batas waktu kegiatan, pelaporan dan saat pemanfaatannya
6. Kewajiban pajak atas penggunaan BOMM Pengganti Komite tahun anggaran 2012 diselesaikan oleh sekolah penerima BOMM Pengganti Komite tahun anggaran 2012 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pelaksanaan BOMM Pengganti Komite

Pelaksanaan BOMM Pengganti Komite tahun anggaran 2012 harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2012.

VI PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM) SEKOLAH PENGGANTI KOMITE TAHUN ANGGARAN 2012

Kegiatan BOMM Pengganti Komite tahun anggaran 2012 diarahkan untuk pembayaran no rekening:

1. Belanja Pegawai

Honor yang terdiri dari :

- a. Honor Guru Tidak Tetap sebesar Rp. 20.000,- perjam tegak
- b. Honor TU Tidak Tetap sebesar Rp. 6.000.000,- persemester
- c. Honor Penjaga Sekolah sebesar Rp. 6.000.000,- persemester
- d. Honor Pesuruh sebesar Rp. 6.000.000,-persemester
- e. Honor Pustakawan sebesar Rp. 6.000.000,-persemester
- f. Honor Laboran sebesar Rp. 6.000.000,-persemester
- g. Honor Ketua Unit Produksi Rp. 3.600.000,- persemester

2. Barang dan jasa

Barang habis pakai dan ATK sebesar Rp. 1 248.680.000 (satu Milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

VII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEPALA SEKOLAH DAN GURU/PEGAWAI PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOMM) PENGGANTI KOMITE

1. Kepala Sekolah
 - a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan BOMM Pengganti Komite di sekolah
 - b. Menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pembagian Tugas Guru/Pegawai
 - c. Melaporkan keadaan guru/pegawai pada sekolah dengan menggunakan antara lain absensi kehadiran kepada Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Pendidikan.
2. Guru, TU, Penjaga, Pesuruh, Pustakawan, Laboran dan Ketua Unit Produksi
 - a. Melaksanakan tugas sebagaimana telah ditetapkan oleh Kepala Sekolah tempat bertugas.
 - b. Melakukan pengisian absensi kehadiran
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Sekolah

VIII SISTEM PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN SANKSI

- A. Pelaporan

Laporan keuangan pelaksanaan BOMM Pengganti Komite tahun anggaran 2010 dilakukan secara periodik dengan melengkapi bukti absensi guru/pegawai tidak tetap yang dibuat rangkap 3 (tiga) oleh kepala sekolah disampaikan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Pendidikan.
- B. Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- C. Sanksi

Setiap orang atau sekelompok orang disetiap sekolah penerima BOMM Pengganti Komite yang mengarah pengelolaan BOMM Pengganti Komite melakukan penyalahgunaan, penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX KETENTUAN LAIN

- A. Bagi sekolah penerima yang dalam pelaksanaannya mengalami perubahan data guru/pegawai dapat mengajukan perubahan setelah sebelumnya mengajukan usulan dan mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Tanjung Jabung Timur.
- B. Mekanisme pengajuan usulan kegiatan tersebut sebagai berikut :
 1. Kepala Sekolah Penerima mengajukan usulan perubahan kegiatan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Pendidikan.
 2. Berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Perubahan Pengelolaan Kegiatan.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



ZUMI ZOLA ZULKIFLI